



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN KARANGANYAR**

Jl. Raya Sriwedari No.01 Ngawi 63257 Telp. (0351) 673715

Website : <http://karanganyar.ngawikab.go.id> E-mail: Karanganyar@ngawikab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT KARANGANYAR
KABUPATEN NGAWI**

Nomor : 188 / 22 / 404.619/2024

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS
DI KECAMATAN KARANGANYAR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memfasilitasi pelayanan pada pemohon / masyarakat yang berkebutuhan khusus diperlukan tata kelola dari pendaftaran sampai selesai ;
 - b. Bahwa untuk untuk mewujudkan pelayanan tersebut dibutuhkan penanggung jawab pelayanan pada pemohon / masyarakat dengan berkebutuhan khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Camat Karanganyar tentang Penetapan penanggung jawab pelayanan dengan kebutuhan khusus di Kecamatan Karanganyar.
- Mengingat** :
1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat;
 3. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT KARANGANYAR TENTANG
PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN DENGAN
KEBUTUHAN KHUSUS DI KECAMATAN KARANGANYAR**

Kesatu : Pemohon / masyarakat dengan kebutuhan khusus yang dimaksud adalah :

1. Tuna Daksa
2. Tuna Rungu
3. Tuna Netra
4. Lansia
5. Risiko Jatuh
6. Ibu Hamil

Kedua : Kecamatan Karanganyar menyediakan pelayanan khusus berupa :

1. Prioritas Antrian
2. Petugas Khusus
3. Pelayanan Khusus
4. Penyuluhan Khusus
5. Kunjungan Rumah
6. Pemberian Bantuan Sosial

Ketiga : Tim sebagai petugas khusus adalah petugas pelayanan

Keempat : Mekanisme pengelolaan pelayanan pada Masyarakat berkebutuhan khusus diatur dengan alur pelayanan, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 29 Agustus 2024



ARDIANEYAH, S.STP, M.H

Pembina Tk I

NIP. 19821016 200102 1 004